


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Arjuna Ari Nugroho** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 20 Juli 2011

Pembimbing,



Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.

NIP. 197004161995032002

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Peta wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tuban	48
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tuban	52

dikarenakan kurang terpenuhinya kebutuhan biologis suami. Penulis mengangkat masalah ini sebagai skripsi yang merupakan syarat untuk menempuh program Strata 1 (S1). Pembahasan dalam skripsi ini memang bukan satu-satunya yang membahas atau mengkaji tentang masalah poligami, akan tetapi karya ini juga bukan merupakan duplikasi dari karya-karya yang sudah ada.

Mengenai pembahasan tentang alat bukti keterangan ahli ini, sebelumnya terdapat dalam karya tulis ilmiah yang sudah ditulis oleh Ni'matul A'iniyah tahun 2000 yang berjudul "Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Perkara Pidana Dalam Hukum Positif Menurut Islam". Adapun pembahasan dalam skripsi tersebut lebih difokuskan pada keberadaan alat bukti keterangan ahli dalam perkara-perkara pidana serta tinjauan Hukum Islam tentang adanya keterangan ahli sebagai alat bukti.

Sedangkan dalam skripsi ini pembahasannya lebih difokuskan pada keberadaan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara perdata, yaitu perkara izin poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. karena kurang terpenuhinya kebutuhan biologis suami.

ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan masalah poligami, diantaranya adalah:

- a. Menambah wacana tentang praktek poligami dikarenakan kurang terpenuhinya kebutuhan biologis.
 - b. Memberikan sumbangan keilmuan tentang kedudukan alat bukti keterangan ahli dalam perkara poligami karena kurang terpenuhinya kebutuhan biologis.
 - c. Memberikan sumbangan keilmuan dari segi perspektif hukum Islam dan hukum positif tentang permohonan izin poligami karena kurang terpenuhinya kebutuhan biologis.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan suatu ilmu di lapangan atau di masyarakat ketika terdapat persoalan yang sama dengan masalah tersebut (adanya alat bukti keterangan ahli dalam permohonan izin poligami karena kurang terpenuhinya kebutuhan biologis), yaitu:
- a. Memperkuat Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 tentang syarat-syarat berpoligami, sehingga semakin sempit peluang bagi siapapun untuk melakukan praktek poligami.
 - b. Membatasi praktek poligami dengan diperlukannya alat bukti keterangan ahli sebagai salah satu cara agar praktek poligami lebih

terarah yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut:

1. **Studi Analisis** : Suatu penguraian berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Dalam hal ini, penulis akan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Tuban No 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. tentang permohonan izin poligami dengan adanya alat bukti keterangan ahli karena kurang terpenuhinya kebutuhan biologis suami. Di dalam analisi putusan tersebut, penulis akan meninjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

2. **Alat Bukti**

Keterangan Ahli : Keterangan dari seorang yang ahli pada bidangnya untuk memperoleh kejelasan obyektif bagi hakim.¹⁴ Dalam hal ini berupa surat keterangan medis yang berguna untuk membantu Hakim dalam memperoleh

¹³ Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 29.

¹⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: CV Rajawali, Cet. II, 1991), 196.

kebenaran dan pengetahuan tentang perkara permohonan izin poligami karena kurang terpenuhinya kebutuhan biologis suami di Pengadilan Agama Tuban dalam Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn.

3. Putusan :Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.¹⁵ Dalam hal ini, putusan di Pengadilan Agama Tuban Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. tentang permohonan izin poligami.

4. Izin Poligami :Persetujuan mengkabulkan Perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama.¹⁶ Dalam hal ini yang menjadi kajian adalah persetujuan dari Hakim dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Tuban karena kurang terpenuhinya kebutuhan biologis suami dalam Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn.

¹⁵ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Cet. VII, 2007), 251.

¹⁶ Poer wadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 74.

8. Ghazaly Rahman, *Fiqih Munakahat*.
9. R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjasannya*.
10. Nasution Khoiruddin, *Riba dan Poligami*.
11. A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*.
12. Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*.
13. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*.
14. Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
15. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjasannya*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Proses wawancara di sini berupa tanya jawab secara lisan dengan mendengar langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam hal ini responden yang diwawancarai adalah hakim atau panitera sidang di Pengadilan Agama Tuban yang menangani perkara dalam Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. tentang permohonan izin

Pengadilan Agama Tuban, wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tuban, kewenangan Pengadilan Agama Tuban, dan struktur organisasi Pengadilan Agama Tuban. Kemudian deskripsi Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. tentang permohonan izin poligami dengan adanya alat bukti keterangan ahli yang meliputi deskripsi kasus, pertimbangan hukum hakim mengenai dalil-dalil dan pasal-pasal yang dijadikan rujukan serta kedudukan alat bukti keterangan ahli dalam Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn.

BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TUBAN NOMOR 1675/Pdt.G/PA.Tbn TENTANG PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DENGAN ADANYA ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI KARENA KURANGANYA KEBUTUHAN BIOLOGIS SUAMI

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1675/Pdt.G/PA.Tbn. tentang permohonan izin poligami dengan adanya alat bukti keterangan ahli karena kurang terpenuhinya kebutuhan biologis suami. Dalam hal ini penulis membagi menjadi tiga poin, yang pertama: analisis terhadap pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. tentang permohonan izin poligami

dengan adanya alat bukti keterangan ahli karena kurang terpenuhinya kebutuhan biologis suami. Kedua: analisis terhadap kedudukan adanya alat bukti keterangan ahli dalam perkara permohonan izin poligami karena kurang terpenuhinya kebutuhan biologis suami. Dan yang ketiga: analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. tentang permohonan izin poligami dengan adanya alat bukti keterangan ahli karena kurang terpenuhinya kebutuhan biologis suami.

BAB V : PENUTUP

Merupakan penutup dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

B. Pengertian Kebutuhan Biologis

Menurut Abraham Harold Maslow, kebutuhan biologis adalah kebutuhan dasar yang paling mendesak pemuasannya karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan biologis dan kelangsungan hidup. Kebutuhan ini merupakan pendorong dan pemberi pengaruh yang kuat atas tingkah laku manusia, dan manusia akan selalu berusaha memuaskannya sebelum memuaskan kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih tinggi.⁴⁴

Dalam hal ini, kebutuhan biologis lebih cenderung kepada kebutuhan dalam hubungan seksual yang timbul akibat adanya daya tarik atau nafsu syahwat antara dua jenis kelamin yang berlainan.⁴⁵

Menurut Prof. Wirjono Projodikoro, kebutuhan manusia dalam bentuk nafsu syahwat ini memang telah menjadi fitrah manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, perlu disalurkan pada proporsi yang tepat dan sah sesuai derajat kemanusiaan. Pada saat-saat tertentu, kebutuhan biologis ini dapat menagih, seperti halnya kebutuhan manusia untuk makan dan minum.⁴⁶

⁴⁴ Abraham Harold Maslow, "Teori Kepribadian" dalam <http://www.scribd.com/doc/33450007/Teori-Kepribadian-a-h-Maslow> (23 April 2011).

⁴⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 15.

⁴⁶ *Ibid.*, 16.

Dalam hukum acara perdata telah diatur alat-alat bukti yang dipergunakan di persidangan. Dengan demikian hakim sangat terikat oleh alat-alat bukti, sehingga dalam menjatuhkan putusannya, hakim wajib memberikan pertimbangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah.⁵³ Berikut macam-macam alat bukti:

- 1) Alat bukti surat. (HIR pasal 164)
- 2) Alat bukti saksi. (HIR pasal 164)
- 3) Alat bukti persangkaan. (HIR pasal 164)
- 4) Alat bukti pengakuan. (HIR pasal 164)
- 5) Alat bukti sumpah. (HIR pasal 164)
- 6) Pemeriksaan di tempat. (HIR pasal 153)
- 7) Saksi ahli (HIR pasal 154)
- 8) Pembukuan. (HIR pasal 167)
- 9) Pengetahuan Hakim (HIR pasal 178)⁵⁴

Di dalam Hukum Islam, proses pembuktian sudah ditetapkan bahwasannya seseorang harus mengajukan bukti-bukti yang otentik. Keharusan pembuktian ini didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

⁵³ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2004), 60.

⁵⁴ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VII, 2007), 145.

- a. Gelar kesarjanaan.
- b. Sertifikat atau ijazah.
- c. Jabatan-jabatan tertentu.⁵⁷

Menurut Karim Nasution, seseorang dapat dikatakan sebagai ahli tidaklah perlu dengan adanya spesialis dalam lapangan ilmu pengetahuan. Setiap orang dapat dikatakan sebagai seorang ahli ketika dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus tentang suatu hal.

Hakim menggunakan alat bukti keterangan ahli dengan maksud agar hakim memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang ahli tertentu, misalnya keterangan yang bersifat teknis, ilmu kedokteran dan sebagainya.⁵⁸

2. Dasar Hukum Alat Bukti Keterangan Ahli

a. Alat Bukti Keterangan Ahli Menurut Hukum Islam

Dasar hukum terhadap perlunya keterangan dari seorang saksi ahli telah terjadi pada masa Rasulullah saw. Bahwa beliau senang mendengarkannya dan bahkan memberitahukan hal tersebut kepada Aisyah (istrinya), seperti diriwayatkan dalam kitab Shahih Muslim sebagai berikut:

⁵⁷ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 1996), 19.

⁵⁸ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VII, 2007), 199.

3. Kedudukan Alat bukti Keterangan Ahli

Undang-Undang tidak memberikan ketentuan siapakah yang dianggap saksi ahli, maka mengenai ahli dan tidaknya seseorang tidak ditentukan oleh pengetahuan atau keahlian yang khusus, melainkan ditentukan pengangkatannya oleh hakim berdasarkan pertimbangannya.⁶³

Di dalam pasal 154 ayat 3 HIR yang menetapkan bahwa orang yang dilarang menjadi saksi, juga tidak diperkenankan untuk diangkat menjadi seorang ahli.⁶⁴ Atas dasar tersebut maka sudah seharusnya apabila syarat-syarat menjadi saksi ahli sama dengan syarat-syarat sebagai saksi, namun di dalam prakteknya ada perbedaan tertentu sebagai berikut:

- a. Kedudukan seorang ahli dapat diganti dengan ahli yang lain untuk memberikan pendapatnya, misalnya ahli kedokteran A yang diminta datang di persidangan, berhalangan untuk datang, maka kedudukannya dapat digantikan oleh ahli kedokteran B. Sedangkan saksi pada umumnya tidak boleh diganti dengan saksi yang lain, kecuali oleh orang yang juga sama-sama melihat, mendengar, dan mengalami atau menyaksikan peristiwa yang akan dibuktikan.

⁶³ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VII, 2007), 199

⁶⁴ R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasannya*, (Bogor: Politeia, 1995), 113.

- b. Menggunakan saksi ahli satu sudah cukup didengar mengenai masalah tertentu. Sedangkan saksi pada umumnya diisyaratkan sekurang-kurangnya dua orang, atau satu saksi ditambah alat bukti lain.
- c. Saksi ahli mempunyai keahlian tertentu yang berhubungan dengan peristiwa yang dipersengketakan. Sedangkan saksi pada umumnya pada peristiwa yang bersangkutan tidak diperlukan mempunyai keahlian.
- d. Saksi ahli memberikan pendapat atau kesimpulannya tentang suatu peristiwa atau masalah yang disengketakan selama terjadinya proses. Sedangkan saksi pada umumnya memberikan keterangan apa yang dilihat, didengar dan dialami atau disaksikannya pada waktu peristiwa yang disengketakan itu terjadi, sebelum diproses di Pengadilan.
- e. Keterangan saksi ahli tidak membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hak yang disengketakan, melainkan untuk menjelaskan suatu hal yang berhubungan dengan peristiwa atau hak yang dibuktikan dengan alat bukti lain (saksi dan sebagainya). Sedangkan keterangan saksi pada umumnya dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hak yang disengketakan itu sendiri.
- f. Keterangan saksi ahli lebih berkaitan dengan hukum materiil yang berkenaan dengan peristiwa yang disengketakan. Sedangkan keterangan saksi pada umumnya berkaitan dengan hukum formil.

- g. Saksi ahli tidak wajib hadir dalam sidang, ia dapat memberikan keterangan tertulis dalam jabatannya. Sedangkan saksi pada umumnya harus hadir di depan sidang.
- h. Saksi ahli dapat memberikan keterangan secara lisan di depan sidang atau keterangan tertulis saja tanpa hadir di depan sidang. Sedangkan saksi pada umumnya harus memberikan keterangan di depan sidang. Dan keterangan saksi yang ditulis merupakan alat bukti tertulis.
- i. Hakim bebas untuk mendengar atau tidak dari keterangan saksi ahli. Sedangkan keterangan saksi pada umumnya, hakim terikat untuk mendengarkan keterangan saksi, sehingga keterangan saksi harus dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusannya.⁶⁵

Ada beberapa macam mengenai tata cara pemeriksaan saksi ahli yaitu sebagai berikut:

- a. Di dalam pertimbangan hukumnya (di dalam putusan) Hakim harus mencantumkan bahwa “PENDAPAT AHLI ITU DIJADIKAN PENDAPAT HAKIM”, sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutuskan suatu perkara.
- b. Dalam hal Hakim akan mengambil pendapat dari seorang ahli (sarjana, cendekiawan, ulama, fuqaha, dan sebagainya) yang telah ditulis dalam

⁶⁵ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VII, 2007), 200-201

buku, maka Hakim dapat memasukkannya dalam pertimbangan hukum pada putusannya, misal:

“Menimbang, bahwa menurut pendapat dalam buku atau kitab halaman yang berbunyi dan Hakim dapat menerima pendapat tersebut, dan oleh karenanya, pendapat tersebut dijadikan pendapat Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini.”⁶⁶

⁶⁶ *Ibid.*, 202-203

Jumlah keseluruhan penduduk tuban yang diperoleh dari data penduduk menurut badan pusat statistik Tuban tahun 2006 adalah 1.124.508 jiwa yang terdiri dari:

- 1) Laki-laki: 557.115 jiwa.
- 2) Perempuan: 567.393 jiwa

Terkait dengan dengan jumlah penduduk tersebut di atas, merupakan dasar untuk penentuan klasifikasi atau penentuan kelas bagi pengadilan tingkat pertama. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1993 Tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama, ditetapkan bahwa Pengadilan Agama Tuban termasuk Pengadilan Agama kelas 1A, yaitu kelas dalam urutan pertama dalam klasifikasi pengadilan tingkat pertama.

Kriteria yang digunakan dalam menetapkan kelas bagi Pengadilan Agama adalah :

- 1) Lokasi tempat kedudukan Pengadilan Agama.
- 2) Jumlah perkara dalam satu tahun yang ditangani Pengadilan Agama.
- 3) Kepadatan penduduk dalam daerah hukum Pengadilan Agama.⁶⁸

⁶⁸ Sejarah Pengadilan Agama Tuban, dalam <http://www.pa-tuban.net/data-pengadilan/wilayah-yuridiksi> (18 Juni 2011)

Tuban juga bertambah yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan perkara tentang zakat dan ekonomi syari'ah.

Kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan bidang perdata di Pengadilan Agama dimaksud sekaligus dikaitkan dengan asas "*Personalita*" ke-Islaman yakni yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam.⁷⁰

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tuban

Struktur organisasi di lingkungan Pengadilan Agama Tuban mempunyai fungsi sebagaimana Pengadilan Agama atau instansi-instansi lain, struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 33 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, maka kesekretariatan Pengadilan Agama terdiri dari 4 kelas, yaitu kelas I A, kelas I B, kelas II A, kelas II B dengan demikian Pengadilan Tuban termasuk golongan tingkat I A bertempat daerah tingkat II Kabupaten dan jumlah perkara yang pernah ditangani sudah termasuk dalam ketentuan yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung. Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Agama Tuban:

⁷⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, 2005), 100.

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Tuban Dalam Perkara Izin Poligami Dengan Adanya Alat Bukti Keterangan Ahli Karena Kurangnya Kebutuhan Biologis Suami

Kasus yang diteliti oleh penulis, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban pada 29 Agustus 2001 dengan Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn.

Perkara ini bermula pada tanggal 29 Agustus, bahwa Pemohon mendaftarkan surat permohonannya di kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban atas permohonan izin untuk berpoligami. "Pemohon" sebagai suami bernama Sutikno bin Samidi umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sawahan, Kecamatan Rengel. Dan "Termohon" sebagai Istri bernama Titik Wahyuningsih binti Lamidjo umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Sawahan, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.

Antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Januari 1988 yang dicatat oleh pejabat pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban dengan kutipan Akta Nikah Nomor 308/5/I/1988. Dari hubungan perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang putri, yang pertama bernama Asri Fentika Ayu yang lahir pada tanggal 25 Pebruari 1989 dan putri yang kedua bernama Biam Asih Wahyuningtiti yang lahir pada tanggal 15 Juni 1995.

Pemohon yang sudah melangsungkan pernikahan dengan Termohon, berniat untuk melakukan poligami dengan Nanik Zulbihar binti H. Musta'in Noer dengan status janda cerai yang sudah dikenal semenjak bulan Desember 2000. Dari perkenalan itu, keduanya menjalin hubungan dan berniat untuk melanjutkan hubungannya hingga ke jenjang pernikahan.

Penyebab Pemohon untuk melakukan poligami bermula dari Termohon yang seringkali menolak atau tidak mampu dalam melayani suami untuk berhubungan seks. Dari keterangan Pemohon, sesekali pada saat berhubungan seks dengan Termohon, kondisi Termohon sangat payah hingga mengeluarkan darah. Inilah penyebab Pemohon berniat untuk melakukan poligami dengan Nanik Zulbihar binti H. Musta'in Noer. Karena menurut Pemohon, untuk kelangsungan kehidupan keluarga, Pemohon sangat mendambakan keluarga yang dapat melayani kebutuhan biologis untuk ketentraman sebuah keluarga.

Pemohon, yang berniat melakukan poligami, menyatakan bahwa Termohon sudah memberikan persetujuannya dan Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dan dengan penghasilan rata-rata Rp. 300.000 per hari, Pemohon mampu untuk menghidupi istri-istri dan anak-anaknya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon menginginkan untuk segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini. Adapun yang menjadi permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama Nanik Zulbihar binti H. Musta'in Noer untuk dijadikan istri kedua.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Namun, setelah kedua pihak dipanggil untuk menghadap di persidangan dan Majelis Hakim tidak berhasil melakukan perdamaian, Termohon memberikan jawaban atas permohonan Pemohon bahwa Termohon sama sekali tidak pernah diminta persetujuannya dan sama sekali tidak akan memberikan persetujuan kepada Pemohon sebagai seorang suami untuk melakukan poligami. Dan pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon mengeluarkan darah saat melakukan hubungan seks dengan Pemohon adalah tidak benar. Akan tetapi sebaliknya, Pemohon dan Termohon merasa puas dengan hubungan seks tersebut. Selain itu, saat Pemohon mengajukan permohonan izin untuk melakukan poligami, Pemohon masih berhubungan seks dengan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Termohon tetap tidak mengizinkan Pemohon untuk melakukan poligami, dan berharap agar hakim Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menolak permohonan Pemohon.

2. Menerima permohonan Termohon untuk tidak memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan poligami dengan wanita yang bernama Nanik Zulbihar binti H. Musta'in Noer.
3. Menyatakan menolak permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon.

Atas jawaban dari Termohon di atas, Pemohon memberikan tanggapan atau repliknya secara tertulis bahwa libido seksualitasnya sangat tinggi. Karena dalam satu hari, Pemohon meminta untuk berhubungan seks sampai dua kali. Tetapi Termohon sering mengatakan "*aku pegelen*" (saya capek) dan terkadang mengatakan "*sesuk wae mas*" (besok saja mas), sehingga Pemohon khawatir nantinya akan terjadi hal-hal yang dilarang Agama, dan atas sikap dari Termohon tersebut, Pemohon hanya bisa menahan diri. Kondisi seperti ini dialami Pemohon pada saat anak pertama berusia tiga bulan. Selain itu, Pemohon memberikan pernyataan bahwa yang mendorong Pemohon untuk melakukan poligami adalah sikap dari Termohon yang keras, karena pada suatu saat, Pemohon dan Termohon pernah terlibat pertengkaran hingga Termohon sampai menendang Pemohon, memukul punggung Pemohon, mendorong Pemohon, menunggangi Pemohon dan sampai mencakar Pemohon hingga berdarah

Dari replik yang disampaikan Pemohon, Termohon memberikan duplik secara tertulis bahwa tidak benar pernyataan dari Pemohon ketika Termohon

diajak berhubungan seks dengan Pemohon sampai mengeluarkan darah dan kondisinya payah, karena setiap Pemohon dan Termohon melakukan hubungan seks, Termohon tidak mengeluarkan darah sekalipun. Namun sebaliknya, Pemohon dan Termohon merasa puas, dan ketika Pemohon mengajukan permohonan izin poligami, Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan seks. Selain itu, menurut Termohon tidak benar bahwa nafsu Pemohon besar sejak anak pertama lahir, karena selama perkawinan Pemohon dan Termohon, tidak ada perubahan pada diri Pemohon terutama dalam hal hubungan seks atau kebutuhan biologis. Termohon juga membantah perkataan Pemohon bahwa Termohon pernah menolak atau menunda ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan seks. Namun, setiap kali Pemohon menginginkan hubungan seks dengan Termohon, Termohon selalu tetap melayani. Malah sebaliknya, jika Pemohon sibuk dengan pekerjaan, sering lupa dan jarang untuk berhubungan seks. Selain itu, mengenai Termohon yang dinyatakan jahat hingga memukul, menendang, mendorong dan mencakar adalah tidak benar, pertengkaran Termohon dengan Pemohon hanya sebatas memperingatkan tingkah laku Pemohon yang kurang baik, karena timbul gejala bahwa Pemohon sering pulang larut malam dan ketika dinasihati, Pemohon marah-marah sambil mengatakan "Jangan ngatur saya".

Sementara itu, Nanik Zulbihar binti H. Musta'in Noer sebagai calon istri kedua telah hadir dalam persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa ia telah mengerti maksud Pemohon, yaitu untuk melakukan poligami dan ia menyetujui untuk dijadikan calon istri kedua oleh Pemohon.
2. Bahwa benar calon istri kedua adalah janda cerai sejak tanggal 16 Oktober 2000.
3. Bahwa ia mengenal Pemohon sejak Nopember 2000 dan menjalin hubungan khusus namun belum pernah melakukan hubungan badan.
4. Bahwa ia tahu jika Pemohon sudah mempunyai istri, yaitu Termohon. Serta mengetahui bahwa Pemohon mempunyai dua orang anak.
5. Bahwa ia bersedia untuk dijadikan istri kedua tanpa ada paksaan dari siapapun dan sudah dipikirkan dengan matang.
6. Bahwa ia yakin akan kemampuan Pemohon untuk memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami terutama dalam hal nafkah dan berlaku adil.
7. Bahwa ia bersedia akur dengan Termohon dan siap menerima segala resiko sebagai istri yang dimadu.
8. Bahwa ia dan Pemohon tidak mempunyai hubungan *maḥram*.

Selanjutnya untuk meneguhkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dengan Nomor: 01208.2013.0823.
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 308/5/1/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban pada tanggal 24 Januari 1988.
3. Photo copy Akta Cerai atas nama calon istri kedua Pemohon Nomor: 1940/AC/2000/PA.Tbn. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 13 Nopember 2000.
4. Photo copy Surat Keterangan penolakan pernikahan Nomor: Km.22.05/02.02/pw.01/27/2001 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban pada tanggal 22 Agustus 2001.
5. Photo copy Surat Keterangan untuk nikah Nomor: 474.2/58/411.207.14/8/2001 dari Kepala Desa Rengel, Kabupaten Tuban pada tanggal 15 Agustus 2001.
6. Photo copy Surat Keterangan Asal-Usul Nomor: 474.2/58/411.207.14/8/2001 dari Kepala Desa Rengel, Kabupaten Tuban pada tanggal 15 Agustus 2001.
7. Photo copy Surat Keterangan Dokter Ahli bahwa Pemohon mengalami *hyper sex*, dengan Nomor SIP: 0261/IP.DS/SBY/X/98 dari Dr. Bambang Warsito, MS.SP.And.

8. Surat Keterangan penghasilan Pemohon pada tanggal 30 Agustus 2001 yang diketahui oleh Kepala Desa Sawahan, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.
9. Photo copy Purchase Order Pemohon dari PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. Nomor: Mjk-45137526 pada tanggal 4 September 2001.
10. Photo copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama Pemohon Nomor: PEM-1579/WPJ.09/KP.0103/1998
11. Photo copy Tanda Daftar Perusahaan dengan nama perusahaan U.D "IKHTIAR ABADI" milik Pemohon dengan Nomor Pendaftaran: 13375603010 pada tanggal 17 Nopember 1997.
12. Photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor: 223/13-36/PK/XI/1997 yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tuban pada tanggal 17 Nopember 1997.
13. Photo copy Surat Penggantian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor: S-16/WPJ.09/KP.0103/2001 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kantor Wilayah IX DJP Jawa Timur, Kantor Pelayanan Pajak Bojonegoro pada tanggal 10 Mei 2000.
14. Surat Keterangan kekayaan Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Sawahan, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban pada tanggal 30 Agustus 2001.
15. Surat Pernyataan berlaku adil dari Pemohon pada tanggal 07 Agustus 2001.

16. Surat Pernyataan (tidak keberatan untuk dimadu) tanpa tanda tangan Termohon.

Selain bukti-bukti di atas, Pemohon juga menghadirkan beberapa saksi sebagai berikut:

1. Zarkasi bin Rimo, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Bahwa saksi telah disumpah dan menerangkan:
 - a. Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah karyawan Pemohon.
 - b. Saksi mengetahui jika Pemohon sudah berhubungan dan ingin berpoligami dengan Nanik Zulbihar binti H. Musta'in Noer, janda tanpa anak.
 - c. Saksi menyatakan bahwa Pemohon adalah orang kaya. Selain itu, saksi juga mengetahui kekayaan Pemohon berupa satu unit rumah mewah, sarang walet, dan pabrik gamping.
 - d. Saksi tidak pernah mengetahui konflik rumah tangga Pemohon. Namun, saksi pernah mengetahui ada bekas luka cakar di badan Pemohon, dan Pemohon sempat meminta obat kepada saksi, tetapi ketika saksi menanyakan penyebab luka tersebut, Pemohon selalu menutupi.

- e. Saksi mengetahui jika Pemohon mempunyai usaha sebagai Supllier PT. Tjiwi Kimia di Mojokerto. Namun, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon.

Atas keterangan saksi di atas, Termohon memberikan bantahannya, bahwa tidak benar jika Termohon pernah mencakar Pemohon.

Selain itu, Pemohon juga memberikan tanggapan atas saksi bahwa benar jika Pemohon pernah meminta obat luka kepada saksi, dan Pemohon menutupi sebab dari luka tersebut karena Pemohon merasa malu untuk berterus terang. Menurut Pemohon, sebagai kepala keluarga, Pemohon ingin menutupi kejelekan rumah tangganya kepada orang lain. Selain itu, Pemohon juga bersumpah Dengan Menyebut Nama Allah bahwa benar jika Termohon pernah mencakar Pemohon.

2. Muti'ullah bin Hasyim, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/modin/P3N, bertempat tinggal di Desa Sawahan, Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Bahwa saksi telah disumpah dan menerangkan:
- a. Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon.
 - b. Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan izin poligami dengan wanita yang bernama Nanik Zulbihar binti H. Musta'in Noer, janda tanpa anak.

- c. Saksi pernah menanyakan alasan Pemohon mengajukan izin poligami, Pemohon menjawab bahwa libido seksnya tinggi, namun saksi tidak pernah menyarankan agar Pemohon datang ke dokter ahli.
- d. Saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan calon istri kedua, dan Pemohon telah melamarnya. Selain itu, saksi juga mengetahui bahwa Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab.
- e. Saksi menyatakan bahwa Pemohon mampu untuk berpoligami, karena penghasilan Pemohon per hari kurang lebih Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Selain itu, saksi juga mengetahui kekayaan Pemohon berupa sarang walet, pabrik kapur, dua unit mobil, satu unit truk, dan dua unit sepeda motor
- f. Bahwa saksi telah menyarankan kepada Pemohon untuk memproses perkaranya secara prosedur dan saksi juga telah menanyakan tentang izin dari Termohon, dan Pemohon menjawab bahwa Termohon sudah mengizinkan dengan kata-kata "*embuh, sak karepmu*" (terserah).
- g. Saksi tidak mengetahui masalah intern antara Pemohon dan Termohon.

Dari keterangan saksi di atas, Termohon membenarkannya. Namun mengenai sarang walet Pemohon belum ada hasilnya.

Selain itu, Pemohon juga membenarkan keterangan saksi, kemudian Pemohon memberikan keterangan bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sangat parah. Jika Termohon marah,

Termohon tidak segan-segan memukul dan menunggangi Pemohon seperti kuda, namun Pemohon selalu menutup-nutupi tentang masalah itu.

3. Taslimah binti Mijo, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sawahan, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Bahwa saksi telah disumpah dan menerangkan:
 - a. Bahwa saksi adalah Ibu Pemohon, dan Termohon adalah menantu Pemohon. Dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua anak.
 - b. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terkadang baik dan terkadang ada pertengkaran.
 - c. Bahwa Pemohon sudah memberitahukan ingin berpoligami dengan wanita yang bernama Nanik Zulbihar binti H. Musta'in Noer. Dan sesungguhnya Pemohon tidak pernah ada cita-cita untuk melakukan poligami. Selain itu, saksi juga sudah mengingatkan Pemohon, namun saksi tidak bisa berbuat apa-apa.
 - d. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran. Hal itu terjadi sebelum Pemohon mengenal calon istri kedua.
 - e. Bahwa saksi berada satu rumah dengan Pemohon dan Termohon. Hingga suatu saat pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi yang saat itu mendengarkan suara keributan dari dalam kamar Pemohon

dan Termohon, saksi kemudian melihat secara diam-diam dari atas kursi. Dari pengamatan saksi, Termohon menunggangi Pemohon hingga memukul Pemohon. Namun ketika saksi menanyakan hal tersebut, Pemohon masih menutup-nutupi.

Dari keterangan saksi di atas, Pemohon dan Termohon membenarkannya. Selain itu, Pemohon juga menambahkan bahwa di luar persidangan, Termohon pernah mengatakan "*sak karepmu mas, tuk endi wae sampeyan hubungan karo Nanik, aku ora opo-opo asal Nanik ojo dirabi, nek sampeyan wis puas, wis sadar, balik maneh nang aku, sampeyan tak trimo*" (terserah mau berbuat apapun dengan Nanik (calon istri kedua), saya (Pemohon) tidak apa-apa asalkan tidak dinikahi, jika sudah puas dan sadar, dan kembali ke saya (Termohon), mas (Pemohon) saya (Termohon) terima). Dari keterangan Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya, dan membiarkan hubungan dengan calon istri kedua asalkan tidak dinikahi sampai Pemohon sadar dan ingat akan anak-anaknya.

Selanjutnya untuk meneguhkan dalilnya, Termohon tidak mengajukan saksi-saksi, namun Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon dengan Nomor: 01219.2013.0823 pada tanggal 17 April 2000.
2. Dua lembar photo Pemohon, Termohon dan anak-anaknya.

3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama "Asri Fentika Ayu" dengan Nomor: 243/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tuban pada tanggal 10 Maret 1989.
4. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama "Biam Asih Wahyuningtiti" dengan Nomor: 473/R/TA/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tuban pada tanggal 27 Juni 1995.
5. Surat keterangan Termohon peserta KB dan kondisi kesehatan Termohon sebagai peserta KB, yang dikeluarkan oleh Sunarti, Bidan Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban pada tanggal 02 Oktober 2001. dan selama Termohon mengikuti program KB, Termohon terbukti sehat dan tidak pernah mengalami pendarahan.
6. Surat keterangan Dokter atas pemeriksaan kesehatan Termohon Nomor: 467/5/2001 yang dikeluarkan oleh dr. Bambang Suhariyanto, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Koesma Tuban pada tanggal 10 Oktober 2001. Dari keterangan ini, Termohon dalam keadaan sehat, dan tidak mengalami cacat badan.

Kemudian, dari bukti-bukti yang diajukan Termohon mengenai alat bukti keterangan ahli berupa surat dari pihak kedokteran yang menyatakan bahwa Termohon sehat dan tidak mengalami pendarahan. Pemohon memberikan bantahannya dengan alasan bahwa yang mengalami hal tersebut (kurangnya kebutuhan biologis) adalah Pemohon. Pihak kedokteran tidak mengetahui saat

1. Bahwa Pemohon menyatakan alasannya melakukan poligami adalah kurangnya kebutuhan biologis yang dikarenakan Pemohon mempunyai libido seksualitas yang tinggi (*hyper sex*). Dalam satu hari, Pemohon menginginkan hubungan seksual dengan Termohon hingga dua kali, namun ketika Termohon diminta melakukan hubungan dengan Pemohon, Termohon sering mengatakan “aku pegelen” (saya capek) dan terkadang “sesuk wae mas” (besok saja), sehingga Pemohon hanya bisa menahan diri. Meskipun demikian, Pemohon merasa takut terjerumus ke dalam perbuatan zina yang dilarang Agama Islam.
2. Bahwa Termohon sering bersikap kasar terhadap Pemohon dan tidak segan-segan untuk memukul hingga melukai Pemohon.
3. Bahwa Termohon sudah mengetahui hubungan Pemohon dengan calon istri kedua, namun Termohon hanya membiarkan hubungan tersebut.
4. Bahwa Termohon tidak memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan poligami. Namun, di depan persidangan, Termohon mengatakan “terserah Pemohon melakukan hal apa saja dengan calon istri kedua, asalkan tidak untuk dinikahi. Jika nanti Pemohon sadar, maka Termohon akan menerima Pemohon kembali”.
5. Bahwa Pemohon telah membuktikan dan menguatkan alasannya melakukan poligami dengan menunjukkan alat bukti keterangan ahli dari pihak

kedokteran spesialis Andrologi bahwa Pemohon tergolong *hyper sex*. Dan Termohon tidak membantahnya.

6. Bahwa keterangan dari saksi yang menanyakan tentang izin dari Termohon untuk Pemohon sebagai syarat melakukan poligami, Termohon menjawab “sak karepmu” (terserah).
7. Bahwa tentang keterangan Termohon yang mengatakan “aku pegelen” (saya capek) dan “sesuk wae mas” (besok saja). Hal tersebut diakui oleh Termohon. Maka, menurut pasal 174 HIR yang menyatakan bahwa pengakuan yang diucapkan di depan hakim adalah bukti yang sempurna.
8. Bahwa dengan pernyataan Termohon yang merelakan Pemohon melakukan berbuat hal apa saja dengan calon istri kedua namun jangan sampai dinikahi. Pernyataan tersebut disimpulkan oleh Majelis Hakim yang berarti, Termohon membiarkan seseorang (Pemohon) berbuat maksiat (berzina), asalkan Termohon tidak merasa terganggu. Maka, sikap tersebut adalah egois, acuh terhadap aturan Agama Islam dan Undang-Undang. Dan jika hal tersebut dibiarkan, akan menimbulkan masyarakat yang amburadul, melecehkan aturan-aturan Agama Islam dan Undang-Undang, menimbulkan perzinaan terselubung, yang tidak jauh berbeda dengan pelacuran, maka hal tersebut harus dihilangkan.
9. Bahwa dengan pernyataan Pemohon yang mengajukan permohonan izin poligami karena takut akan terjadi perbuatan yang dilarang Agama Islam,

lebih khususnya perbuatan zina. Hal ini merupakan i'tikad baik dari Pemohon untuk melakukan perikehidupan berkeluarga melalui jalur hukum yang sehat dan benar, sesuai dengan Agama dan Perundang-Undangan yang berlaku.

10. Bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya nanti. Dan antara Pemohon dengan calon istri kedua tidak ada hubungan *mahram*.
11. Bahwa calon istri kedua menyatakan bahwa siap dan bersedia untuk menjadi istri kedua dari Pemohon.
12. Bahwa sesuai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 yang menyatakan bahwa Pengadilan hanya akan memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
13. Bahwa sekalipun Termohon mengajukan alat bukti keterangan ahli dari pihak kedokteran yang menyatakan bahwa keadaan Termohon sehat lahir batin, tidak mengalami cacat badan. Namun, apabila Pemohon menginginkan hubungan seksual dengan Termohon, Termohon seringkali mengatakan "sesuk wae" (besok saja) dan "aku pegel" (saya capek). Sehingga Pemohon seringkali pula hanya bisa menahan kebutuhan biologisnya yang merasa tidak

D. Kedudukan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. Tentang Permohonan Izin Poligami Karena Kurangnya Kebutuhan Biologis Suami

Di dalam Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. tentang permohonan izin poligami, Majelis Hakim memerlukan adanya bukti sesuai dengan alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan izin untuk melakukan poligami yaitu tingginya libido seksual Pemohon. Dalam satu hari, Pemohon menginginkan hubungan seksual dengan Termohon hingga dua kali. Namun, Pemohon mengeluhkan kondisi Termohon yang sering menunda permintaan Pemohon dengan alasan capek, dan sesekali Termohon mengalami pendarahan saat melakukan hubungan seksual dengan Pemohon yang menyebabkan kebutuhan biologis Pemohon kurang terpenuhi.

Sesuai dengan alasan Pemohon tersebut, Majelis Hakim memerlukan bukti yang kuat untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya mengenai kondisi Pemohon yang menyatakan bahwa libido seksualitasnya tinggi. Dalam hal ini, bukti yang dibutuhkan oleh Majelis hakim adalah seorang yang ahli dibidang kedokteran.

Menurut penjelasan pasal 154 HIR, bahwasannya seseorang tidak dapat dituntut untuk mengetahui segala-galanya. Demikian pula pada seorang Hakim, oleh karena itu Hakim diberikan kesempatan apabila diperlukan untuk memperoleh pertolongan atau pendapat dari seorang ahli. Pada hakekatnya hal

tersebut adalah merupakan alat atau sarana bagi Majelis Hakim untuk mencari kebenaran yang hakiki agar dapat menjatuhkan keputusan yang adil.

Maka, Majelis Hakim menempuh jalan agar Pemohon dan Termohon mengajukan alat bukti keterangan ahli untuk membuktikan bahwa keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa libido seksualitasnya tinggi dan Termohon yang menyatakan bahwa kondisi kesehatannya jasmaninya normal.

Dengan alat bukti keterangan ahli tersebut, selain Majelis Hakim mendapatkan tambahan pengetahuan dan petunjuk, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan kembali, apakah alat bukti keterangan ahli dari pihak kedokteran tersebut dapat meneguhkan dalilnya di depan persidangan.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Hj. Hani'atien, MS., SH., alat bukti keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti yang sangat berpengaruh, karena dengan alat bukti keterangan ahli tersebut, Majelis Hakim memperoleh pengetahuan yang lebih dalam mengenai para pihak yang berperkara, dalam hal ini adalah dari pihak kedokteran. Sehingga Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.⁷⁶

⁷⁶ Hani'atien, Wawancara, Tuban, 15 Juni 2011.

suami ketika mempunyai hubungan spesial dengan wanita lain asalkan tidak ada ikatan yang sah secara agama dan Undang-Undang.

Selain itu, dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami mengenai persetujuan istri yang sama sekali tidak diberikan oleh Termohon kepada Pemohon telah terjawab dengan ungkapan "terserah Pemohon mau membawa kemana dan melakukan apa saja terhadap Nanik (calon istri kedua), saya rela asal tidak dinikahi secara sah". Pernyataan tersebut secara implisit dapat dikatakan sebagai pengakuan yang telah terbukti kebenarannya sesuai dengan pasal 127 HIR bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna. Termohon telah terbukti mengizinkan Pemohon untuk berpoligami, namun tidak sah secara agama dan Undang-Undang.

Begitu juga dengan pernyataan Termohon yang mengatakan "aku pegelen" (saya capek) dan "sesuk wae" (besok saja) ketika Pemohon menginginkan hubungan seksual dengan Termohon. Maka, pernyataan Termohon tersebut merupakan pengakuan yang terbukti kebenarannya. Selain itu, pernyataan Termohon tersebut dapat dikategorikan sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 huruf a bahwa istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.

Dari wawancara penulis dengan Bapak Anshor, SH. Mengenai kebutuhan biologis, hal ini dikaitkan dengan adanya pertimbangan dari Majelis Hakim bahwa aktifitas seksual bagi suami istri di dalam rumah tangga adalah kebutuhan vital.

B. Analisis Terhadap Kedudukan Adanya Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami Karena Kurangnya Kebutuhan Biologis Suami

Menurut penulis, proses pembuktian menempati kedudukan yang penting, dalam hal ini adalah alat bukti keterangan ahli. Karena dengan adanya alat bukti keterangan ahli, hakim dapat mengetahui kebenaran yang sesungguhnya atas perkara yang dihadapi. Mengenai perlunya keterangan ahli sebagai alat bukti tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 43 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.*⁷⁷

Dengan demikian, adanya alat bukti keterangan ahli dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. memang diperlukan, karena dengan adanya alat bukti keterangan ahli tersebut, hakim bisa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya mengenai kondisi Pemohon yang menyatakan bahwa dirinya mengalami *hiper sex* dan kondisi Termohon yang menurut Pemohon pernah mengalami pendarahan pada saat melakukan hubungan seksual dengan Pemohon.

⁷⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Utama, 2000), 408.

Menurut penjelasan pasal 154 HIR, bahwasannya seseorang tidak dapat dituntut untuk mengetahui segala-galanya. Demikian pula pada seorang Hakim, oleh karena itu Hakim diberikan kesempatan apabila diperlukan untuk memperoleh pertolongan atau pendapat dari seorang ahli. Pada hakekatnya hal tersebut adalah merupakan alat atau sarana bagi Majelis Hakim untuk mencari kebenaran yang hakiki agar dapat menjatuhkan keputusan yang adil.

Maka, Majelis Hakim menempuh jalan agar Pemohon dan Termohon mengajukan alat bukti keterangan ahli untuk membuktikan bahwa keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa libido seksualitasnya tinggi dan Termohon yang menyatakan bahwa kondisi kesehatannya jasmaninya normal.

Dengan alat bukti keterangan ahli tersebut, selain Majelis Hakim mendapatkan tambahan pengetahuan dan petunjuk, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan kembali, apakah alat bukti keterangan ahli dari pihak kedokteran tersebut dapat meneguhkan dalilnya di depan persidangan.

C. Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. Tentang Permohonan Izin Poligami Karena Kurangnya Kebutuhan Biologis Suami

Setelah mempelajari duduk perkara dan berdasarkan saksi ahli dari Pemohon dan termohon yang berupa keterangan medis dari pihak kedokteran,

serta keterangan dari para saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan poligami.

Majelis Hakim memandang dengan adanya penundaan kebutuhan biologis dari Termohon untuk Pemohon, dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam jurang perzinaan yang tidak dibenarkan oleh agama. Dalam hal ini, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa aktifitas seksual bagi suami istri di dalam rumah tangga merupakan kebutuhan yang sangat vital.

Selain itu, Majelis Hakim juga memandang dari perbuatan Termohon yang membiarkan Pemohon melakukan hal apapun dengan calon istri kedua tanpa harus ada ikatan yang sah menurut Agama dan Undang-Undang. Maka, sikap seperti itu adalah sikap yang egois dan acuh terhadap aturan agama. Jika dibiarkan, sikap tersebut akan menciptakan masyarakat yang amburadul, tidak mengindahkan aturan agama dan berujung kepada poligami yang tidak sehat dan perzinaan.

Pada prinsipnya, Majelis Hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami adalah lebih memperhatikan tujuan permohonan izin poligami dari Pemohon yang tidak ingin jatuh ke dalam perzinaan yang dilarang oleh agama. Hal tersebut merupakan i'tikad baik dari Pemohon untuk melakukan perikehidupan berkeluarga melalui jalur hukum yang sehat dan benar sesuai dengan ajaran agama dan perundang-undang yang berlaku. Hal ini tercantum

dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”⁷⁸

Berdasarkan pembahasan tentang perkara Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 167/Pdt.G/2001/PA.Tbn. tentang permohonan izin poligami, penulis melihat bahwa ada satu syarat yang masih dikesampingkan, yaitu persetujuan dari istri. Dari awal proses persidangan hingga akhir persidangan, Istri sebagai Termohon sama sekali tidak memberikan persetujuannya kepada Pemohon sebagai suami untuk melakukan poligami.

Namun, penulis sependapat dengan pihak Majelis Hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami ini. Setelah penulis mempelajari kembali duduk perkaranya mulai dari alat bukti keterangan ahli sampai dengan para saksi, penulis menemukan adanya perbuatan Termohon yang kurang baik terhadap Pemohon sebagai suami. Sesuai dengan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, seringkali Pemohon menerima pukulan dari Termohon. Tetapi hal tersebut masih ditutup-tutupi oleh Pemohon karena

⁷⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Utama, 2000), 157.

perbuatan tersebut merupakan aib keluarga yang tidak seharusnya diketahui oleh orang lain.

Selain itu, dengan adanya penundaan kebutuhan biologis Pemohon oleh Termohon dengan alasan capek, sedangkan Pemohon yang menyatakan dirinya mempunyai libido seksual yang tinggi, dan benar terbukti di dalam pengadilan bahwa Pemohon mempunyai libido seksualitas yang tinggi (*hyper sex*), maka penulis membenarkan jika Pemohon kekurangan dari segi kebutuhan biologisnya.

Dalam hal ini, jika melihat dari perbuatan-perbuatan yang diterima Pemohon, Pemohon tidak berkeinginan untuk menceraikan Termohon, Pemohon masih mempertahankan hubungannya sebagai suami istri dengan Termohon karena selain Pemohon yang masih mencintai Termohon, Pemohon juga memperhatikan nasib anak-anaknya. Dan salah satu cara agar Pemohon tidak terjerumus dalam perbuatan zina yang dilarang Agama Islam, Pemohon memutuskan untuk menikah untuk yang kedua kalinya.

Dan sesuai wawancara penulis dengan Bapak Anshor, SH., selain terbuktinya unsur libido seksual suami yang memang tergolong tinggi (*hyper sex*), unsur dari istri yang membiarkan suaminya melakukan hubungan dengan wanita lain tanpa adanya ikatan yang sah adalah perbuatan yang tidak benar. Hal tersebut bisa mengakibatkan suami melakukan perbuatan yang dilarang Agama Islam. Seperti yang tercantum di dalam Surat Al-Maidah ayat 2 yang

istri. Jika hal ini berlarut-larut, akan menimbulkan perbuatan atau hal-hal yang dilarang Agama Islam.⁸¹

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Hj. Hani'atien MS, SH. (16 Juni 2011)

2. Di dalam Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1675/Pdt.G/2001/PA.Tbn. terdapat alat bukti keterangan ahli yang mempunyai kedudukan penting. Karena dengan adanya alat bukti keterangan ahli, Majelis hakim Pengadilan Agama Tuban mengetahui kebenaran yang sesungguhnya atas kondisi Pemohon yang mengalami *hyper sex* atau tingginya libido seksual dan kondisi Termohon yang dikeluhkan oleh Pemohon bahwa pernah mengalami pendarahan pada saat melakukan hubungan seksual dengan Pemohon.
3. Pengadilan Agama Tuban memutuskan untuk mengabulkan permohonan izin poligami karena Majelis Hakim menilai pernyataan Termohon saat Pemohon menginginkan hubungan seksual, Termohon mengatakan “sesuk wae” (besok saja) dan “aku pegelen” (saya capek), pernyataan tersebut sudah dianggap sebagai ketidakmampuan seorang istri dalam melayani suami, atau istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 huruf a sebagai salah satu syarat untuk melakukan poligami. Serta perbuatan Termohon yang membiarkan Pemohon untuk melakukan hubungan dengan wanita lain tanpa adanya ikatan yang sah menurut agama dan undang-undang merupakan perbuatan yang menyimpang dari agama Islam dan dapat merusak moral. Sesuai yang tercantum di dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah, Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta, Prestasi Pustaka, Cetakan I, 2007

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan III, 2005

Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer*, Yogyakarta, Multi Karya Grafika, 1996

Abraham Harold Maslow, Teori Kepribadian, <http://www.scribd.com/doc/33450007/Teori-Kepribadian-a-h-Maslow>

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya, Karya Utama, 2000

Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1995

Kompilasi Hukum Islam Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan dan Penjasarannya*, Trinity Optima Media, Cetakan I, 2007

Pengadilan Agama Tuban, <http://www.pa-tuban.net>